

4hal

20 sept. 07



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

50/10.04-00



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1092/Menkes/SK/IX/2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM STEM CELL NASIONAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa saat ini beberapa penyakit genetik mulai bisa diterapi;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu teknologi terapi saat ini berkembang terapi stem cell;
- c. bahwa terapi stem cell merupakan suatu teknologi terapi yang beresiko tinggi, mempunyai dampak medikolegal dan sosial dengan biaya yang mahal;
- d. bahwa untuk melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat maka pemerintah mengatur setiap pemanfaatan teknologi dengan standar, regulasi dan kebijakan;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu dibentuk Tim Stem Cell Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM STEM CELL NASIONAL**
- Pertama** : Susunan Tim Stem Cell Nasional sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan Kewajiban Tim Stem Cell Nasional :
- a. Membantu Departemen Kesehatan dalam membuat peraturan mengenai stem cell :
 1. Kebijakan
 2. Standar
 3. Pedoman, SOP, Etika
 4. Regulasi
 - b. Memberi masukan mengenai perijinan unit kesehatan yang menyediakan layanan stem cell baik pada penyimpanan maupun terapi stem cell
 - c. Membantu dalam pembinaan teknis layanan stem cell, termasuk aspek etik dan hukumnya
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi ke unit kesehatan yang menyediakan layanan stem cell
 - e. Membantu Departemen Kesehatan dalam pengembangan stem cell



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Stem Cell Nasional dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk membantu tugas-tugas Tim dengan melibatkan para pihak terkait.
- Keempat** : Ketua Tim Stem Cell Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik dan menyampaikan laporan secara berkala tentang hasil kerjanya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 20 September 2007



MENTERI KESEHATAN RI,
[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depkes RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depkes RI di Jakarta
3. Semua Dirjen di Lingkungan Depkes RI di Jakarta
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
5. Para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik
6. Arsip



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1092/Menkes/SK/IX/2007
Tanggal : 20 September 2007**

TIM STEM CELL NASIONAL

- Pelindung** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Penasehat** : - Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Kepala Badan Litbangkes
- Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Penapisan Teknologi Kesehatan & Globalisasi
- Penanggung jawab** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Ketua I** : Prof. DR.Dr.Arryanto Reksodiputro, SpPD.KHOM
- Ketua II** : Prof. DR.Dr.Sjamsurijal Djauzi, SpPD
- Sekretaris** : Kasubdit Bina Penapisan Teknologi Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Anggota** : 1. Ketua PHTDI
2. Ketua PAPDI
3. Ketua POGI
4. Ketua IDAI
5. Ketua PAMKI
6. Ketua PDFI
7. Ketua PERKI
8. Ketua Komisi Bioetika Nasional
9. DR.Dr.Abidin Widjanarko, SpPD.KHOM
10. DR.Dr. Djumhana Atmakusuma, SpPD
11. Dr. Auda Azis
- Sekretariat** : - Kasie Standarisasi Subdit Bina Penapisan Teknologi
- Staf Subdit Penapisan Teknologi

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2007**

MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

